



PUTUSAN

Nomor 25/PDT/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- ASNI MUSTAPA**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, tanggal 21 Maret 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan IRT, berkedudukan di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
- SYAHRIA MUSTAPA**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, tanggal 28 Februari 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, berkedudukan di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
- KASIM MUSTAPA**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, tanggal 8 Mei 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, berkedudukan di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai Pembanding III semula Penggugat III;
- MUSTAPA SULEMAN**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, tanggal 23 Maret 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, berkedudukan di Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 25/PDT/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding IV semula Penggugat I, sampai dengan Penggugat IV memberikan kuasa kepada Andrianus Suleman, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Rusli Datau Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/SK/AS/PDT/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023, sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

I a w a n:

- HUSAIN HAMZAH**, berkedudukan Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, memberikan kuasa kepada Mashuri, S.H., M.H., dan Ifrianto S. Rahman, S.H., M.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor RBH-RG (Rumah Bantuan Hukum Rachmat Gobel) beralamat di Jalan Sultan Botutihe No. 31 Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2023, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) KECAMATAN DUMBO RAYA KOTA GORONTALO**, berkedudukan di Mayor Dullah, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- NANANG S. PAKAYA**, berkedudukan di Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, memberikan kuasa kepada Mashuri, S.H., M.H., dan Ifrianto S. Rahman, S.H., M.H., para Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor RBH-RG (Rumah Bantuan Hukum Rachmat Gobel) beralamat di Jalan Sultan Botutihe No. 31 Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2023, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 25/PDT/2024/PT GTO



4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN

KOTA GORONTALO, berkedudukan di Jalan Pangeran Kalengkongan No. 18 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulontalo, Kota Gorontalo, yang diwakili oleh Kusno Katili, S.SiT., M.H., selaku Kepala Kantor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukman Pither, S.IP dan kawan-kawan kesemuanya Pegawai dan PPNPN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

5. NOTARIS/PPAT IVANA IRING RESTU LAHAY, S.H., M.Hum.,

M.Kn, berkedudukan di Jalan Raya Eyato No. 186 Kelurahan Molosifat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, memberikan kuasa kepada Romy Pakaya, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Sulawesi No. 43, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2023, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

6. PT. BANK NEGARA INDONESIA KANTOR CABANG

GORONTALO, berkedudukan di Jalan Nani Wartabone No. 32 Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, yang diwakili oleh Lodewyck Z. S. Pattihahuan selaku Pimpinan Kantor Wilayah 11, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel Maraja Agung Nasution dan kawan-kawan kesemuanya Pegawai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 12 Juni 2024 Nomor 25/PDT/2024/PT GTO, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 25/PDT/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 12 Juni 2024 Nomor 25/PDT/2024/PT GTO, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;
3. Berkas perkara Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Gto;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 8 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.204.500,00 (satu juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum masing-masing para pihak dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari itu juga, terhadap Tergugat II telah diberitahukan dengan surat tercatat sebagaimana relaas pemberitahuan putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 10 Mei 2024, Para Pembanding/kuasanya semula Para Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Gto, hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo hari Senin tanggal 27 Mei 2024;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 25/PDT/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III serta Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II dengan surat tercatat sebagaimana relaas pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Gto pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024;

Menimbang bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 dan telah diteruskan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo hari Senin tanggal 3 Juni 2024;

Menimbang bahwa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 dan telah diteruskan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo hari Senin tanggal 3 Juni 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 dan untuk Tergugat II telah dikirim melalui surat tercatat sebagaimana relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Gto hari Senin Tanggal 3 Juni 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 25/PDT/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah Almarhumah SALMA HAMZAH;

3. Menyatakan :

a. Obyek Sengketa I, SHM No. 369/Botu, luas 170 M² (seratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, batas-batasnya :

- Utara berbatas dengan Gudang Provinsi Gorontalo
- Timur berbatas dengan SHM No. 145 Kelurahan Botu atas nama : 1. Asni Mustapa, 2. Syahria Mustapa, 3. Kasim Mustapa dan 4. Mustapa Suleman;
- Selatan berbatas dengan Rumah Kasim Mustapa, Rumah Alm. Salma Hamzah;
- Barat berbatas dengan Kantor Lurah Botu dan Puskes Pembantu Kelurahan Botu ; Adalah milik sah Para Penggugat ;

b. Obyek Sengketa II, luas 14 X 2.50 M = 35 M² (tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, batasbatasnya:

- Utara berbatas dengan Gudang Provinsi Gorontalo;
- Timur berbatas dengan Jalan
- Selatan berbatas dengan Rumah Kasim Mustapa,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 25/PDT/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Barat berbatas dengan SHM No. 369/Botu ; *Adalah milik sah Para Penggugat;*

4.Menyatakan Akta Jual Beli Nomor : 03/DR/2016 tertanggal 27 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat II (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo adalah tidak sah dan batal demi hukum;

5.Menyatakan perubahan/balik nama Obyek Sengketa SHM No. 369 Kelurahan Botu, luas 170 M² (seratus tujuh puluh meter persegi) dari atas nama : 1. Asni Mustapa, 2. Syahria Mustapa, 3. Kasim Mustapa dan 4. Mustapa Suleman (Para Penggugat) menjadi atas nama: *Husain Hamzah (Tergugat I)* yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Gorontalo (Turut Tergugat I) yang didasarkan pada Akta Jual Beli Nomor: 03/DR/2016 tanggal 27 Mei 2015 dan selanjutnya diubah/dibalik nama menjadi atas nama: Nanang Pakaya (Tergugat III) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat;

6.Menyatakan transaksi jual beli/peralihan hak atas Obyek Sengketa antara Tergugat I dan Tergugat III berdasarkan Akta Jual Beli No: 15/2022 tanggal 28 juni tahun 2022 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Ivana Iring Restu Lahay, SH.,M.Hum.,M.KN (Turut Tergugat II) adalah tidak sah dan batal demi hukum;

7.Menyatakan Hak Tanggungan terhadap Obyek Sengketa yang berada pada Turut Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

8.Menyatakan perbuatan-perbuatan Para Tergugat adalah *Perbuatan Melawan Hukum* yang sangat merugikan Para Penggugat ;

9.Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II tersebut dalam keadaan kosong dan bebas tanpa beban

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 25/PDT/2024/PT GTO



apapun sekaligus membongkar bangunanbangunan Para Tergugat diatas tanah sengketa dan selanjutnya diserahkan kepada Para Penggugat untuk digunakannya secara bebas ;

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar *kerugian materil* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan *kerugian in-materil* sebesar Rp.1.000.000.000,-(Satu miliar rupiah);

11. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar membayar *uang paksa (dwangsoom)* sebesar Rp.100..000,- (*Seratus ribu rupiah*) setiap hari keterlambatan membayar uang paksa sesuai ketentuan hukum, terhitung sejak Putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde), dan perhitungan ini berjalan terus sampai Tergugat melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) ;

12. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan ;

13. Menghukum *Para Tergugat* secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR : Jika Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding yang di Ajukan oleh Para Pembanding/Para Pemohon Banding/ Para Penggugat;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 86/Pdt.G/2023/PN Gto, tanggal 8 Mei 2024;

Atau

Paraf		
Haki m Ketua	Hakim Anggot a I	Hakim Anggot a II

Hal. 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 25/PDT/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila YM Majelis Hakim Pemriksa dan mengadili Berpendapat Lain,
Mohon Putusan seadil adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 8 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 8 Mei 2024 berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam posita gugatannya menguraikan, bahwa yang menjadi objek sengketa ada 2 dimana terhadap objek sengketa I, Terbanding I semula Tergugat I mendapatkan hak berdasarkan jual beli dengan Para Pembanding semula Para Penggugat, yang selanjutnya oleh Terbanding I semula Tergugat I objek sengketa I dijual kepada Terbanding III semula Tergugat III dan oleh Terbanding III semula Tergugat III diagunkan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, sedangkan terhadap tanah objek sengketa II Para Pembanding semula Para Penggugat mendalilkan sebagian tanahnya seluas 35 M2

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 25/PDT/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserobot oleh Terbanding III semula Tergugat III dengan mendirikan bangunan rumah;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dalil posita gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam gugatannya dikaitkan dengan petitum gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam gugatannya, khususnya terhadap objek sengketa II tidak diuraikan secara jelas dalam posita gugatan, perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang telah dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II yang menimbulkan kerugian bagi Para Pembanding semula Para Penggugat, sehingga dengan digabungkannya objek sengketa I dan objek sengketa II dalam satu surat gugatan menjadikan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas/*obscuur libel*;

Menimbang bahwa Undang-Undang dan Yurisprudensi mensyaratkan untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dan melakukan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggungjawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bilamana dalam hal-hal tertentu berlaku tanggungjawab tanpa kesalahan (*strict liability*), hal demikian bukan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan untuk dikategorikan perbuatan melawan hukum harus ada kesalahan;

Menimbang bahwa kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi dari perbuatannya yang salah. Si Pelaku adalah bertanggung jawab untuk kerugian tersebut apabila perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 25/PDT/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 8 Mei 2024 yang dinilai telah tepat dan benar secara yuridis, karena telah dipertimbangkan secara cermat dan lengkap berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, karena itu beralasan hukum untuk dikuatkan, sehingga memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan RBg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 8 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 yang terdiri dari Dey Velix Wagiju, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Bambang Sucipto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 25/PDT/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Mastin Boludawa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari itu juga.

Hakim Anggota
Ttd
Agung Purbantoro, S.H., M.H.
Ttd
Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd
Deky Velix Wagiju, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Mastin Boludawa, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp 10.000,00
 2. Redaksi.....Rp 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 25/PDT/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)